

Ace bendel
Bundel Agustus 2018

Ace bendel
[Signature]



TESIS

**PENGATURAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

f 25/8
09

*REGULATION AND APPLICATION OF PALM COUNCIL
INVESTMENT IN INDONESIA*

Ace bendel
[Signature]

[Signature]

RANDI TRIANA, S.H.
140720101022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



TESIS

**PENGATURAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

*REGULATION AND APPLICATION OF PALM COUNCIL
INVESTMENT IN INDONESIA*

RANDI TRIANA, S.H.
140720101022

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

MOTTO

Tumbuh, Lestari dan Bermakna¹



¹ Motto PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Bapakku Alm. Diwaspodo, Amd. Serta Ibuku Istikomah yang senantiasa memberikan dorongan doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu.
2. Saudara-saudariku Gunawan Sutejo, ST., Dr. Elies pitriani yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir.
3. Lembaga Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamater Universitas Jember yang dibanggakan.

**PENGATURAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI INDONESIA**

*REGULATION AND APPLICATION OF PALM COUNCIL INVESTMENT IN
INDONESIA*

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**RANDI TRIANA, SH.
140720101022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**


2018

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 Juli 2018

Oleh


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M. Khoidin, SH., M.Hum., C.N.

NIP : 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota,




Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., M.H.

NIP. 197905142003121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Jember



Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, SH., M.H.

NIP. 196401031990022001

PENGESAHAN


Tesis berjudul *Pengaturan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:

Hari/tanggal : Jum'at, 27 Juli 2018

Tempat : Fakultas Hukum, Universitas Jember


Tim Penguji

Ketua



Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, SH., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sekretaris,




Dr. Jayus, SH., M.H.
NIP : 195612061983031003

Anggota I,




Dr. Dyah Ochtorina Susanti, SH., M.H.
NIP : 198010162008122001

Anggota II,



Prof. Dr. M. Khojin, SH., M.Hum., CN.
NIP : 196303081988021001

Anggota III,



Dr. Ermanto Fahamsyan, SH., M.H.
NIP : 197905142003121001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27


Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.


Panitia Penguji

Ketua




Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 196401031990022001

Sekretaris,




Dr. Javus, SH., M.H.
NIP : 195612061983031003

Anggota I,



Dr. Dyah Ochtorina Susanti, SH., M.H.
NIP : 198010262008122001

Anggota II,



Prof. Dr. M. Kholidin, SH., M.Hum., CN. NIP : 196303081988021001

Anggota III,



Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., MH.
NIP : 197905142003121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Randi Triana, S.H.

NIM : 140720101022

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul “*Pengaturan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Agustus 2018

Yang menyatakan,

Randi Triana, S.H.

NIM. 140720101022

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul *Pengaturan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph. D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. H. M. Khoidin, SH., M.Hum., CN., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
3. Dr. Ermanto Fahamsyah SH., M.H., selaku Dosen pembimbing Anggota yang penuh dengan kesabaran dan perhatiannya dalam penyelesaian tulisan ini;
4. Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, serta motivasinya;

5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Ujian Tesis yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
6. Dr. Dyah Octorina susanti, SH., MH., selaku Anggota Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
7. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu;
9. Seluruh staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya khususnya Mas Dedy, Mas Abas, Mas Black dan Pak Narto;
10. Bapakku Alm. Diwaspodo, Amd. Serta Ibuku Istikomah yang senantiasa memberikan dorongan doa serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu;
11. Kepada Kakek dan Nenekku tercinta atas doa dan restu yang telah memberikan harapan besar kepada penulis yang turut memotivasi penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan sukses;
12. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2014 yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa

menempuh hingga menyelesaikan studi terima kasih atas kebersamaanya, perhatian, dan kesetiakawanannya selama ini;

13. Teman-teman Kos GP 86 dan Dr. Paramitha Cahyani, S. Pd., M.Pd., yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh hingga menyelesaikan studi;

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 02 Agustus 2018

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan-peraturan yang terkait dengan penghimpunan dana kelapa sawit di Indonesia, meliputi Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan pasal 93 ayat (4), Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan. Pasal 9 Ayat (2), serta Peraturan presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada pasal 11 ayat (2). Ketiga peraturan tersebut turut mengatur tentang pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang diberikan wewenangnya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS).

Kajian penelitian ditinjau dari aspek kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, serta merumuskan konsepsi kedepan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan kemauan masyarakat. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis normatif berpendekatan Undang-undang, konseptual, serta kasus.

Hasil penelitian berupa konsepsi bahwa pengaturan dan penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebaiknya disesuaikan dengan pasal 93 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terciptanya Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum.

Saran Pengaturan dan penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia hendaknya disesuaikan dengan pasal 93 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan dengan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit agar terciptanya Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum. Pemerintah juga diharapkan melakukan kajian lagi tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit lebih khususnya pada pengolahan bahan bakar nabati (biodiesel) agar sesuai dengan keinginan masyarakat, mengingat juga adanya peraturan yang bertentangan diharapkan pemerintah mengembalikan fungsi tata kelola penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit, dimana porsi biodiesel, *replanting*, riset dan lain-lain agar menyeimbang dan tercipta keadilan yang hakiki bagi masyarakat Indonesia.

SUMMARY

This study aims to examine the regulations of palm council investment in Indonesia, including Law no. 39 year 2014 on Plantation article 93 paragraph (4), Government Regulation no. 24 of 2015 on the palm council investment. Article 9 Paragraph (2), and Presidential Regulation No. 61 of 2015 on the regulation and application of in Article 11 paragraph (2). The regulation also regulates the management of oil palm plantation funds granted the authority of the BPDP-KS.

The research study is reviewed from the aspect of legal certainty and legal benefit, and formulates the future conception based on the result of the study conducted. This research is classified as normative juridical research, conceptual, and case.

The result of the research is the conception that the arrangement and use of oil palm plantation funding in Indonesia should be adjusted to Article 93 paragraph (4) of Law No. 39 of 2014 on plantation with Article 9 paragraph (2) letter b Government Regulation number 24 year 2015 on Plantation Funds and Article 11 paragraph (2) of Presidential Regulation number 61 of 2015 concerning the Collection and Use of Palm Oil Plantation Funds in order to create the Principle of Legal Certainty, Justice and Utilization of Law.

Reference Regulations and use of palm oil funds in Indonesia which are used by article 93 paragraph (4) of Act Number 39 of 2014 concerning institutions with Article 9 paragraph (2) letter b Government Regulation number 24 of 2015 concerning Plantation Funds Collection and Article 11 paragraph (2) Presidential Regulation number 61 of 2015 concerning the Collection and Use of Funds for Oil Palm Plantations in order to create the Principle of Legal Certainty, Justice and Legal Benefits. The government will also conduct studies on fund raising for oil palm plantations which are more specific to the processing of biofuels (biodiesel) to be in accordance with the wishes of the community, given the regulations that can be used to manage sources of funds for the community, where the portion of biodiesel, replanting, research and others to be balanced and created that gives the right to the people of Indonesia.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis yang berjudul **“Pengaturan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia”** Di dalam penelitian ini disajikan pokok-pokok bahasan tentang ketidak sesuaian antar peraturan yang ada, sehingga mencederai asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Besar harapan peneliti supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdayaguna dan bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar permasalahan tentang penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang ada dalam diri peneliti pada saat melakukan penelitian tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan penyempurnaan penelitian tesis ini, peneliti senantiasa menerima kritik dan saran dari semua pihak dan mungkin dapat dikembangkan oleh peneliti lainnya melalui sudut pandang yang berbeda.

Jember, 02 Agustus 2018

Randi Triana, S.H.

NIM. 140720101022

DAFTAR ISI

	halaman
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Prasyarat Gelar	v
Persetujuan	vi
Pengesahan	vii
Penetapan Panitia Penguji	viii
Pernyataan Orisinalitas Tesis	ix
Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xiii
Summary	xiv
Kata Pengantar	xv
Daftar Isi	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4. Metode Penelitian	9
1.4.1. Tipe Penelitian	10
1.4.2. Pendekatan Masalah.....	10

1.4.3. Sumber Bahan Hukum.....	12
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	14
1.5. Originalitas Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Sejarah Perkebunan	16
2.2.Penghimpunan Dana Perkebunan	17
2.2.1 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan.....	17
2.2.2 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan	18
2.2.3 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.....	19
3.3. Teori-teori Hukum	21
3.3.1 Teori Kepastian Hukum.....	25
3.3.2 Teori Keadilan	36
3.3.3 Teori Kemanfaatan Hukum	52
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	58
BAB IV PEMBAHASAN.....	61
4.1 Dasar Pertimbangan Pengaturan Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	61
4.2 Pengaturan tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia	67
4.2.1 Pengaturan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia	67
4.2.2 Penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia	81
4.3 Konsepsi Kedepan Pengaturan Penghimpunan Dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia.....	95
BAB V PENUTUP.....	106

5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran	107
DAFTAR BACAAN	108



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara dengan ragam komoditas dan hasil sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah kelapa sawit. Jumlah luasan kebun kelapa sawit di Indonesia bahkan telah mencapai kisaran 10 juta hektar tanaman sawit. Indonesia juga diketahui sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, sehingga hal ini turut menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas utama serta sangat potensial. Kondisi ini tidak terlepas dari peran signifikan kelapa sawit terhadap negara antara lain: kontribusi yang sangat besar yang mampu dihasilkan kelapa sawit dalam menyumbang pendapatan bagi perekonomian negara; sangat potensial dalam hal menyerap tenaga kerja, tercatat hingga mencapai 16 juta orang yang menggantungkan penghasilan dari industri sawit; kemampuan industri sawit dalam upaya pengentasan kemiskinan, serta; sumbangsih dalam pemerataan pembangunan di daerah.¹

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia terutama pada alinea ke-IV pada kalimat “..kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum..”. Salah

¹ *Sawit layak ditetapkan sebagai komoditas strategis, Hortus Archipelago*, volume-39, Desember 2015, hlm. 13.

satu cara mensejahterakan rakyat adalah dengan melindungi hak-hak petani kelapa sawit dalam kasus ini. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Negara diberikan wewenang dalam hal pengaturan seluruh potensi sumber daya alam baik yang terdapat di darat, laut maupun udara pada kawasan Indonesia. Negara menguasai, mengatur, mengelola, serta mendistribusikan kekayaan tersebut melalui pemerintah serta lembaga-lembaga yang diberikan mandat untuk hal pengelolaan yang kesemuanya tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dalam tujuan mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya di sektor perkebunan, maka hal ini merujuk pada pelaku usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan sesuai undang-undang terdiri atas golongan pekebun dan golongan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Yang dimaksud dengan pekebun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 1 angka 9 tentang perkebunan adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan golongan perusahaan perkebunan adalah Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha

perkebunan dengan skala tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan pasal 93 ayat (4). Penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Pasal 9 Ayat (2). Pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (*biofuel*), dan hilirisasi industri perkebunan. Sedangkan dalam Peraturan presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada pasal 11 ayat (2). Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan, menyebutkan; Badan pengelola dana adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan dana. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) diberikan tugas untuk mengelola dana perkebunan kelapa sawit serta menggunakan dana tersebut dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia yang turut terlibat

dalam industri perkebunan, pengembangan perkebunan dan penelitian, pembangunan sarana dan prasarana, peremajaan, serta promosi perkebunan.

Berikut 10 prinsip utama BPDP Kelapa Sawit:²

1. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit bertugas dalam pengelolaan dana yang ditujukan untuk keperluan industri berdasarkan dana hasil pungutan dari industri
2. Posisi Direktur keuangan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) harus berasal dari Pegawai Negeri Sipil, sementara pengurus lainnya dapat berasal dari pihak lain/swasta
3. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) adalah sebuah *Fund Management Company* sehingga segala dana harus kembali/menghasilkan hasil optimal dan pengelolaan dana diolah dan ditampilkan dalam skema portofolio moderen.
4. Tujuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) secara ringkas adalah dari dan untuk sawit. Mekanismenya adalah mengenakan pungutan ekspor kepada industri sawit yang hasilnya tersebut digunakan sebagai insentif bagi industri sawit juga dimana hal ini akan mendorong peningkatan untuk sektor industri biodiesel domestik.

² <http://industri.bisnis.com/read/20170503/99/650221/badan-pengelola-dana-perkebunan-ini-10-prinsip-pengelolaan-industri-sawit>, Diakses pada Senin 10 April 2018, pukul 16.45 WIB.

5. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) ditujukan untuk mengurangi ketergantungan perihal penggunaan bahan bakar fosil dengan cara menekan impor BBM dengan memajukan skema energi terbarukan berbahan baku kelapa sawit
6. Penggunaan dana BPDP ditentukan oleh Komite Pengarah terdiri dari beragam pelaku usaha serta menteri yang alokasinya disesuaikan berdasarkan kebutuhan serta dinamis.
7. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bertugas dalam mengatur subsidi biodiesel guna mencegah jatuhnya harga sawit serta membangun pasar biodiesel domestik. Hal ini diperlukan agar semuanya berjalan stabil dan tidak mempengaruhi kinerja *stakeholder* terkait
8. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turut bertugas dalam hal meremajakan tanaman sawit dalam rangka menjaga serta peningkatan produktivitas kelapa sawit.
9. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) juga turut bertanggungjawab dalam riset terkait meningkatkan produksi sawit dari segi pendanaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya juga pada kegiatan promosi industri.
10. Kesemuanya merupakan bentuk kerjasama pemerintah dengan pihak lain dalam upaya membentuk kestabilan dana bagi komoditas kelapa sawit sesuai dengan substansi pembentukan yang dicanangkan dari awal.

Ditinjau dari prinsip yang diberlakukan kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit ternilai sangat bagus, namun pada kenyataannya di lapangan terjadi hal yang sangat berbeda. Kenyataan di lapangan bahwa relasi yang terbentuk adalah berupa relasi antara industri dengan korporasi, bukan antara industri-petani perkebunan kelapa sawit, dimana hal ini jelas merugikan dari sisi petani. Tanah milik petani menjadi korban perampasan oleh pihak korporasi dan hal ini menjadi perhatian utama bagi *CPO-Fund* karena berimbas juga pada hilangnya mata pencaharian bagi banyak orang.

Pemberlakuan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit bertentangan dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap para produsen industri biodiesel berupa subsidi biodiesel yang dialokasikan hingga mencapai 90% dari total dana yang diterima oleh BPDP-KS dari hasil pungutan, berbanding terbalik dengan kapasitas BPDP-KS dalam kewajibannya untuk mendanai riset serta mengembangkan petani kelapa sawit dalam yang terlibat dalam industri kelapa sawit. Padahal penggunaan dana biodiesel ini tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun kenyataannya dapat masuk ke

dalam peraturan turunan yang mana sangat menguntungkan bagi para pengusaha besar namun ternilai sangat membebani dan merugikan petani sawit.

Dari uraian latar belakang diatas maka Penulis ingin lebih dalam mengkaji dan menganalisis kedalam karya tulis yang berbentuk Tesis dengan judul **“PENGATURAN DAN PENGGUNAAN DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia?
2. Apakah pengaturan tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum?
3. Bagaimana konsepsi kedepan tentang pengaturan penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan target yang ingin dicapai oleh penulis demi memberikan kepuasan atas permasalahan yang dihadapi maupun kebutuhan perseorangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Tujuan Umum :

1. Memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Membangun nilai tambah kompetensi penulis dalam Ilmu Hukum khususnya Hukum Perkebunan.
3. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama masa studi, serta mengembangkan dan membuat analisis secara yuridis praktis khususnya di bidang Hukum Perkebunan.

b. Tujuan Khusus :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia apakah telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.
2. Untuk merumuskan konsepsi kedepan tentang pengaturan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia agar sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian tesis ini dapat menghasilkan preskripsi yang dapat direkomendasikan sebagai penyempurnaan hukum (*law reform*) terhadap pengambil kebijakan dalam kaitannya legislator dalam membentuk Undang-Undang. Adapun manfaat secara rinci dari penelitian tesis ini, adalah:

- a. Dalam perspektif akademis, untuk meningkatkan nilai tambah pengembangan ilmu hukum terutama di bidang Hukum Perkebunan;
- b. Dalam perspektif praktis, dapat digunakan sebagai masukan bagi para yuris untuk menentukan apakah penerapan Penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit tersebut terutama tentang bahan bakar nabati (biofuel) sudah sesuai dengan keinginan pelaku usaha perkebunan.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan untuk mencari kebenaran atas suatu karya ilmiah, karena hal itu merupakan pedoman yang akan menentukan akan kualitas hasil yang didapatkan atas suatu penelitian. Sebuah penelitian ilmiah wajib menyertakan metode dalam rangka mengawal jalannya penelitian sesuai dengan gambaran langkah yang terdapat dalam metode yang dianut, sehingga pelaksanaan penelitian serta terorganisir dalam suatu rencana tertentu. Adanya rencana yang terorganisir dalam sebuah metode dapat mengarahkan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, karena menghindarkan peneliti dari pengambilan langkah penelitian yang justru dapat

mengacaukan jalannya penelitian.³ Dinyatakan pula oleh Peter Mahmud Marzuki preskripsi dalam suatu karya akademik hukum dipaparkan dalam bentuk rekomendasi atau saran karena keberpihakan penulis dalam karya akademik tersebut adalah netral.⁴

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana perhatian utama adalah kajian dalam hal penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penerapan kaidah serta norma hukum positif merujuk pada seluruh bagian penelitian mulai dari rumusan permasalahan yang diambil, pembahasan, serta uraian yang akan dijabarkan. Penelitian yuridis normatif dilaksanakan dengan melakukan pengkajian terhadap segala aturan hukum formal meliputi undang-undang maupun hal-hal teoritis dalam literatur yang dirujuk yang kesemuanya akan diarahkan dengan permasalahan yang ingin diungkap dalam pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statuta Approach*) serta pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

³ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm.9

⁴ *Ibid*, Hlm 172.

⁵ *Ibid*, Hlm.27

a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan melakukan telaah kepada segala peraturan serta undang-undang yang terkait dengan permasalahan hukum yang ingin dibahas, dimana hasil penelaahan selanjutnya melahirkan pemikiran/argumen dalam rangka pemecahan permasalahan yang sedang ditangani.⁶

Penelitian normatif diharuskan melibatkan pendekatan perundang-undangan karena objek kajian adalah suatu aturan hukum yang memiliki sifat: *Comprehensive*, dimana norma-norma hukum yang ada saling terkait secara logis; *All Inclusive*, yaitu tidak terdapat celah adanya kekurangan hukum disebabkan norma-norma hukum terkait teranggap mampu dalam mengatasi permasalahan hukum, serta; *Systematic*, yaitu norma-norma hukum yang ada tersusun secara hirarki.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan berdasarkan hasil pemikiran sarjana, pandangan ahli maupun doktrin-doktrin hukum sebagai landasan dalam kajian penelitian.⁷

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) pada sebuah penelitian normatif bertujuan mengkaji norma atau kaidah hukum yang telah diterapkan dalam suatu praktik

⁶ *Ibid*, hlm.93

⁷ *Ibid*, hlm.138

hukum, dalam hal ini termasuk didalamnya kasus yang telah terdapat putusan olehnya yang secara yurisprudensi terlihat pada perkara yang menjadi perhatian penelitian.⁸ Pada penelitian tesis ini ada putusan Judicial Review Mahkamah Agung Putusan nomor 01/P/HUM/2017, dalam salinan putusan Mahkamah Agung ini, masyarakat mengajukan uji materiil salah satunya pada pasal 5 ayat (1), pasal 9 ayat (2) huruf b pasal 15 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2015 tentang pengumpulan dana perkebunan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum adalah segala bahan yang diperuntukkan dalam rangka menunjang analisa serta pemecahan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Diharapkan bahan hukum yang digunakan dapat dimaksimalkan penggunaannya pada penulisan tesis ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer.

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, putusan hakim, catatan perundangan, catatan resmi, maupun

⁸Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006. hlm 321

risalah pembuatan perundang-undangan yang kesemuanya memiliki otoritas tersendiri atau bersifat autoratif.⁹

Bahan Hukum Primer yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah segala publikasi terkait hukum, namun bukan merupakan suatu bentuk dokumen resmi. Yang termasuk bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku teks terpublikasi, jurnal hukum, kamus-kamus hukum maupun catatan komentar terhadap putusan pengadilan.¹⁰

⁹ *Ibid*, Hlm 141

¹⁰ *Ibid*

Dari bahan-bahan hukum yang disebutkan diatas, demi memperkaya isi karya ilmiah ini penulis menggunakan bahan nonhukum. Dimana bahan nonhukum tersebut berisi tentang buku-buku ilmiah non hukum misalkan kamus besar bahasa Indonesia, buku-buku politik untuk menjabarkan istilah dan tulisan karya sarjana non hukum dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kebenarannya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah segala bahan penunjang selain bahan hukum primer dan sekunder yang dapat membantu menyempurnakan kedua bahan hukum sebelumnya. Pada penelitian ini yang bertindak sebagai bahan hukum tersier berupa artikel terpublikasi yang dapat diakses melalui internet yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi pokok bahasan dalam tesis ini.¹¹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode deduktif dalam pelaksanaan analisis terhadap bahan hukum yang digunakan. Metode deduktif yang dilaksanakan berupa penarikan kesimpulan yang didapatkan dari hasil proses pembahasan masalah dari lingkup luas (umum) menuju kajian yang lebih sempit (khusus), sesuai dengan kajian deduktif dimana hasil didapat dengan cara mendeskripsikan hal yang umum menuju

¹¹ *Ibid*, Hlm 32

ke hal yang lebih khusus. Proses deduksi yang dilakukan meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta-fakta hukum serta mengeliminasi hal yang tidak ada kesesuaiannya
- b. Pengumpulan bahan hukum serta non hukum yang relevan dengan isu hukum yang diteliti
- c. Menelaah isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada sumber-sumber yang telah dipilih dan dikumpulkan
- d. Menjawab isu hukum yang dibahas dengan membuat kesimpulan dalam bentuk argumentasi
- e. Menambahkan preskripsi dalam kesimpulan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

1.5 Originalitas Penelitian

Judul tesis ini saya sebagai penulis menjamin originalitasnya atau keasliannya, dan belum ada tema atau karya tulis yang mirip dengan tesis ini. Dalam tesis ini yang coba penulis membahas tentang pengaturan penghimpunan dan penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah sesuai dengan teori kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan hukum. Pengaturan yang ada apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan masyarakat khususnya petani sawit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Perkebunan

Di Indonesia pengembangan tanaman perkebunan menjadi hal yang sangat penting untuk prospek kedepan. Letak yang begitu strategis termasuk iklim tropis yang mendukung menjadikan Indonesia menjadi daerah yang cocok demi pengembangan tanaman perkebunan. Perjalanan sejarah perkembangan tanaman perkebunan dari masa ke masa tidak boleh dilupakan begitu saja. Karena begitu pentingnya ataupun potensialnya perkebunan bolehdikata komoditas perkebunan berarti untuk membentuk realitasekonomi dan pembentukan struktur sosial masyarakat di wilayah Indonesia.dengan potensi yang dimiliki perkebunan menjadi jembatan untuk membangun jembatan demi terciptanya kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan bangsa kita memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Karena Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum mampu memberikan hasil yang optimal, serta belum mampu meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan nasional. Menurut pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan

sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 diharapkan pengelolaan dan pemanfaatan tentang perkebunan dapat tersinkronisasi dengan baik sesuai harapan masyarakat.

2.2 Penghimpunan Dana Perkebunan

2.2.1 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah pondasi dasar dari peraturan tentang perkebunan yang ada di Indonesia. Peran dan potensi perkebunan sangat besar dalam kepentingan pembangunan perekonomian nasional serta mewujudkan rakyat Indonesia yang makmur dan sejahtera. Tujuan diselenggarakannya Penghimpunan Dana Perkebunan adalah guna menstimulasi pengembangan perkebunan agar terbentuk kondisi yang berkelanjutan, terutama peruntukannya pada komoditas yang ternilai strategis. Termasuk didalam komoditas strategis tersebut adalah kelapa sawit, kopi, kakao, tebu, tembakau, kelapa serta karet. Penghimpunan dana termasuk dalam bagian pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan:

- (1) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(3) Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana lain yang sah.

(4) Penghimpunan Dana dari Pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/ atau sarana dan prasarana Perkebunan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.2 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 menjelaskan bahwa:

(1) Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan Perkebunan yang berkelanjutan.

(2) Penghimpunan Dana dilakukan atas komoditas Perkebunan strategis.

(3) Komoditas Perkebunan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. kelapa sawit;
- b. kelapa;
- c. karet;
- d. kopi;
- e. kakao;
- f. tebu; dan
- g. tembakau.

(4) Komoditas Perkebunan strategis selain yang dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 sumber penghimpunan dana berasal dari:

- a. pelaku usaha perkebunan,
- b. dana lembaga pembiayaan,
- c. dana masyarakat, dan/ atau
- d. dana lain yang sah.

Maksud dari dana pelaku usaha adalah berupa dana hasil dari iuran para pelaku usaha dan pungutan ekspor dari komoditas perkebunan strategis, yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 yang berbunyi : Penggunaan dana, hasil dari himpunan dan/ atau pungutan pelaku usaha tersebut selain digunakan untuk pengembangan perkebunan, dana tersebut juga digunakan untuk, pemenuhan hasil perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri perkebunan. Dalam pasal 9 ayat (2) berbunyi : Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka:

- a. Pengembangan Perkebunan; dan
- b. Pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.

2.2.3 Penghimpunan Dana Perkebunan Menurut Peraturan Presiden nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan membutuhkan pengelolaan dana yang dirumuskan dalam suatu strategi nasional. Pencapaian upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 dimana

didalam peraturan tersebut pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut BPDP-KS.¹²

Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2015 yang berbunyi ;

Penghimpunan Dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

- a. Penghimpunan Dana bersumber dari:
- b. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. Dana lembaga pembiayaan;
- d. Dana masyarakat; dan
- e. Dana lain yang sah.

Pada pasal 11 menjelaskan peruntukan penghimpunan dana perkebunan untuk apa apa saja, sebagaimana bunyi pasal sebagai berikut ;

- 1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
 - a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan Kelapa Sawit;
 - b. penelitian dan pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
 - c. promosi Perkebunan Kelapa Sawit;
 - d. peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit; dan
 - e. sarana dan prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
- 2) Penggunaan Dana yang dihimpun untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka pemenuhan hasil Perkebunan Kelapa Sawit untuk kebutuhan pangan, hilirisasi industri Perkebunan Kelapa Sawit, serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.
- 3) Badan Pengelola menetapkan prioritas penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan program pemerintah dan kebijakan Komite Pengarah.

¹² Suharno, *5 Orang Direktur Ditunjuk Dampingi Bayu Krisnamurthi*, Hortus Archipelago, volume-35, Agustus 2015, hlm. 21.

3.3 Teori-Teori Hukum

Teori hukum menurut pendapat Bruggink adalah segala teori hukum termasuk didalamnya adalah terkait hukum positif.¹³ Jan Gijssels dan Mark van Hoecke dalam A'an Efendi menyatakan bahwa teori hukum merupakan cabang ilmu perspektif interdisipliner dimana menganalisis beragam pandangan dari gejala hukum secara kritis, baik tersendiri maupun keseluruhannya, konsepsi teoritikal maupun penjabaran praktikal yang kesemuanya tertuju kepada munculnya pemahaman terhadap bahan-bahan yuridis.

Jan Gijssels dan Mark van Hoecke juga menambahkan bahwa teori hukum memiliki dua tujuan yaitu *Pertama*, teori hukum bertujuan untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena-fenomena hukum. *Kedua*, teori hukum untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala ini.¹⁴ lebih dikenal dengan sebutan *Jurisprudence* atau *Legal Theory* dalam Bahasa Inggris. Teori hukum secara ringkas dideskripsikan sebagai ilmu yang mengkritisi berbagai aspek hukum yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat dengan se jelas mungkin terkait bahan hukum dan kegiatan yuridis yang terjadi.¹⁵

¹³ JJ.H Bruggink, Refleksi tentang *Hukum Pengertian-pengertian dasar dalam teori Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2011, Hlm 55

¹⁴ A'an Effendi, *Teori Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hlm 93

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember, 1994, Hlm 122

Teori hukum merupakan penjelasan terkait perihal hukum serta bersifat interdisipliner, dimana sifat interdisipliner tersebut dapat terjadi melalui dua cara yaitu:¹⁶

1. Menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum;
2. Dengan metode tersendiri meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum dan lainnya.

Ruang lingkup dari teori hukum bersifat sempit dan tidak terlalu mendasar, karena sebuah teori hukum hanya berfungsi untuk menjelaskan terhadap fenomena atau fakta hukum saja.¹⁷ Meuwissen memaparkan tiga tugas utama dari sebuah teori hukum yaitu memberikan pengertian hukum serta pengertian lain yang relevan, serta menjelaskan keterhubungan antara logika dengan hukum itu sendiri.¹⁸

Senada dengan Meuwissen, Bruggink memaparkan teori hukum dengan pernyataan bahwa teori hukum merupakan¹⁹ pernyataan yang saling berkaitan secara keseluruhan yang terkait dengan putusan serta sistem konseptual aturan hukum dimana sistem tersebut diutamakan positif dalam beberapa kondisi.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, Op Cit Hlm 1

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Yustitia, 2010, Hlm 13-14

¹⁸ B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT Refika Adhitama, 2009, Hlm 31

¹⁹ Dewi Astuty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang, Bayumedia Publishing, 2012, Hlm 7

Achmad Ali²⁰ memaparkan pandangan yang lebih luas terkait dengan teori hukum. Terdapat banyak teori-teori hukum yang sifat serta tujuannya mengarah pada ranah filsafat, peradilan, sampai dengan yang berkaitan dengan melahirkan hukum itu sendiri. Teori-teori hukum juga berjalan seiring waktu hingga dikenal dengan teori hukum klasik, sampai dengan teori hukum pada masa post-moderen. Antara lain yang termasuk pada teori hukum pada masa klasik ialah: aliran hukum alam; teori hukum Islam; teori hukum adat Indonesia; paham *Utilitarianism*; *legal positivisme*; *legal formalism*, hingga; *Historical jurisprudence*. Setelah masa klasik, maka muncullah masa teori hukum modern. Pada masa ini muncul beberapa aliran antara lain aliran sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, hingga realisme hukum Amerika.

Beranjak dari masa teori hukum modern, selanjutnya adalah masa post moderen atau juga disebut masa teori hukum kontemporer. Yang menonjol dari era ini adalah munculnya teori hukum yang dikembangkan atas pemikiran John Rawls yang terkenal dengan *Justice Theory*. Selain itu pada era ini muncul teori hukum yang juga mengkaitkan dengan ekonomi, teori ketidakteraturan hukum, dan juga teori non-evolusioner hukum.

Terkait dengan relevansi suatu teori dengan daerah tertentu, pada perkembangan selanjutnya terdapat suatu teori yang terbangun dengan berpijak pada

²⁰ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legalprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 16-17.

karakter plural kultur dan hukum itu sendiri. Teori hukum ini selanjutnya dikenal dengan Konsep Segitiga Plural Hukum yang dikembangkan oleh Werner Menski pada tahun 2006. Teori hukum ini juga merupakan suatu bentuk penguatan dari konsep hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman terkait kultur hukum, dan teori ini ternilai relevan diterapkan pada kawasan Asia serta Afrika karena pijakan teori ini berdasarkan penelitian Menski pada kawasan tersebut. Kelebihan teori yang dikembangkan oleh Menski adalah teori ini mampu menutupi kekurangan dari teori-teori dari negara Barat yang dianggap belum mampu menghadapi masalah globalisasi. Dalam teorinya, Menski menggabungkan antara positivisme, empirisme hukum, serta teori hukum alam modern untuk menjawab permasalahan dunia global dengan wujud pluralisme hukum.

Sementara itu, Richard A. Posner²¹ mendefinisikan teori hukum sebagai suatu perihal dimana memiliki cakupan yang lebih luas dari hanya filsafat hukum. Dikatakan demikian karena bahasan terkait objek filsafat hukum telah tercakup dalam sebuah teori hukum. Namun, lanjut Posner, dalam sebuah teori hukum tidak terdapat bahasan tentang kajian analisis doktrinal atau yang lebih umum dikenal sebagai ilmu hukum normatif.²²

²¹ Richard A. Posner and Eric B. Rasmusen, *Creating and enforcing norms, with special reference to sanctions*, 19 *international review of law and economic* 369, 1999, hlm. 91.

²² Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legalprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 16-17.

Pendapat lain terkait teori hukum adalah pemikiran Hans Kelsen yang dipaparkan kembali oleh W. Friedman²³, dimana Kelsen menyatakan bahwa teori hukum merupakan ilmu dan teori hukum merupakan suatu pengetahuan terkait hukum yang memang sebenarnya telah ada dan bukan masih dalam tataran wacana hukum. Teori hukum secara tegas disebutkan merupakan teori yang membahas tentang norma-norma, serta samasekali tidak ada sangkut pautnya dengan seberapa efektif norma-norma hukum tersebut. Teori hukum juga dijabarkan sebagai sesuatu yang berisikan tentang aturan, termasuk didalamnya cara untuk mengatur sesuatu, serta merupakan suatu bentuk pemikiran yang fleksibel, dalam hal ini dimaksudkan bahwa teori hukum masih dan akan selalu dapat berkembang, formal, serta spesifik.²⁴

Berdasarkan beberapa pemaparan terkait pengertian Teori Hukum di atas dalam kaitannya dengan penulisan tesis ini maka teori hukum yang digunakan menjadi acuan sebagai pisau analisis yang akan dibahas pada bab berikutnya.

3.3.1 Teori Kepastian Hukum

Terdapat beragam pendapat yang menyatakan terkait teori kepastian hukum dalam berbagai sudut pandang dan argumen tertentu. Dalam lingkup tataran teori hukum, kepastian hukum tidak memiliki pengertian yang mutlak, dan

²³ Wolfgang Friedmann, *Legal theory*, Columbia University Press, 1944, hlm. 113.

²⁴ *Ibid*, Achmad Ali, hlm. 59-60

pengejawantahannya dapat berupa pandangan yang bersifat sempit maupun mencakup lingkup yang lebih luas.

Kepastian hukum harus diterjemahkan dalam kepentingan agar tidak menimbulkan banyak tafsir, oleh karena itu juga dibutuhkan suatu ketentuan yang berlaku dalam pengaturan sebuah produk kepastian hukum. Dengan begitu akan tercipta sebuah produk atau keadaan hukum yang jelas yang dapat dipraktikkan dengan baik oleh para penegak hukum tanpa menimbulkan kerancuan atau kebingungan.

Terdapat tiga tujuan utama penciptaan hukum yaitu adalah untuk keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Hal ini terdapat pada ajaran prioritas baku yang diungkap oleh Gustav Radbruch.²⁵ Berdasarkan pandangan tersebut, keadilan merupakan puncak utama dari hukum, namun itu tidak berarti bahwa dua unsur lainnya tidak penting dalam sebuah hukum. Hukum dinilai baik diukur apabila ketiga aspek yang telah disebutkan sebelumnya dapat berpadu dengan baik serta saling bekerja sama dalam tujuan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Radbruch mengartikan keadilan kali ini adalah dalam pelaksanaannya dalam pengadilan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam situasi tersebut. Kemanfaatan hukum dimaknai sebagai gambaran isi hukum yang menggambarkan

²⁵ *Ibid*, Achmad Ali, hlm. 287-288.

tujuan yang ingin dicapai dari penciptaan hukum, sementara kepastian hukum diterjemahkan sebagai suatu kondisi hukum yang berfungsi serta tertaat.²⁶

Dalam buku Teori Hukum dan Teori Peradilan,²⁷ kepastian hukum merupakan produk dari sebuah putusan hukum yang berdasar pada *the binding for precedent (stare decisis)* dalam sistem *common law* dan *the persuasive for precedent* (yurisprudensi) dalam *civil law*. Putusan hakim yang telah mengandung kepastian hukum memiliki kekuatan otoritas serta prediktabilitas serta terjamin juga oleh sifat prediktabilitas dan otoritas pada putusan-putusan terdahulu.

Sementara itu pandangan aliran dogmatik-normatif-legalistik dan positivistic, kepastian hukum merupakan puncak tujuan dari adanya hukum. Kepastian hukum merupakan perwujudan utama dari hukum itu sendiri. Hukum merupakan sesuatu yang berwujud aturan, norma, serta azas hukum. Penganut aliran tersebut menyatakan sebuah kepastian hukum adalah sebuah bentuk perancangan perundang-undangan saja, dengan mengabaikan aspek yang lain, misalnya hukum kebiasaan atau "*customary law*". Aliran legalistik berpendapat bahwa hukum adalah apa yang mendekati kepastian. Jika kepastian hukum terwujud, maka berbagai aspek lain dapat dieliminasi dari pandangan, contohnya adalah apabila hukum yang dibuat tidak memperhatikan aspek keadilan atau kemanfaatan. Penganut legalistik tidak menjadikan suatu masalah apabila sebuah produk hukum dirasakan tidak memberi

²⁶ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Jogjakarta, Kanisius, 1982, Hlm. 162.

²⁷ Achmad Ali, 2009 *Op Cit*, hlm. 294.

keadilan bagi sebagian orang, atau sebuah produk hukum tidak memberikan suatu kemanfaatan yang berlaku bagi masyarakat dalam skala luas. Kaum legalistik cukup memandang bahwa produk hukum tersebut telah mewujudkan aspek kepastian hukum. Dalam hal ini kaum legalistik memiliki argumentasi tersendiri terhadap pandangan bahwa hukum adalah apabila syarat kepastian hukum telah terpenuhi. Manusia sebagai pencipta produk hukum memiliki sisi kemanusiawian yang seringkali mempengaruhi pendirian serta pelaksanaan hukum yang telah ia ciptakan sendiri. Manusia yang hidup di masyarakat dan tentu saja membaaur dalam nilai-nilai yang tertanam dalam kultur masyarakat tersebut akan turut memberikan sumbangsih terhadap pemikirannya, yang dalam gambaran yang lebih umum, nilai-nilai tersebut turut mempengaruhi keputusan hukum yang akan diambil. Ketidakstabilan pemikiran manusia ini yang membuat penganut legalistik memandang bahwa hukum adalah hal yang harus pasti. Bahwa janji hukum yang terdapat dalam hukum yang dibentuk merupakan suatu kepastian yang wajib dilaksanakan, sekalipun resiko lain juga turut dikorbankan antara lain terkait dengan keadilan maupun kemaslahatan orang banyak.²⁸

Kepastian hukum turut dimaknai Leden Marpaung dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:²⁹

²⁸ Achmad Ali, 2009 *Op Cit* , hlm. 284-286

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 1997, Hlm. 2.

Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP mengandung asas *Asseln von Feuerbach* atau *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas ini terkonkretisasi di dalam rumusan: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Hal itu berarti kepastian hukum mengharuskan adanya suatu norma pidana tertentu, norma itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bersifat non retroaktif. Kepastian hukum di dalam Pasal 1 KUHP ini disebut dengan asas legalitas.

Sementara itu Fuller memaknai kepastian hukum dengan lebih luas yang dijabarkan bahwa suatu kepastian hukum selalu berkaitan dengan hal-hal seperti:

- a. Terdapat sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan dan bukan merupakan produk putusan sesaat yang dibuat berdasarkan hal-hal tertentu;
- b. peraturan yang dimaksud bersifat publik dan disiarkan kepada publik;
- c. peraturan yang dimaksud tidak bersifat surut;
- d. dirumuskan dalam kondisi yang dapat dimengerti oleh umum;
- e. tidak terjadi pertentangan antar peraturan yang telah dibuat;
- f. tidak menuntut perihal sesuatu yang memang tidak bisa dijalankan;
- g. tidak dapat dilakukan perubahan dengan intensitas sering; dan
- h. harus tercapai kesesuaian peraturan dengan pelaksanaannya sehari-hari.³⁰

Sementara itu kepastian hukum dalam pandangan Sudikno Mertokusumo adalah perlindungan dalam ranah yustisabel dari tindak sewenang-wenang, yang mana seseorang mendapatkan apa yang diinginkan pada situasi tertentu. Selain itu Sudikno

³⁰ Achmad Ali, 2009, *Op Cit* Hlm. 294.

turut menyatakan bahwa syarat yang juga wajib terpenuhi demi terjadinya penegakan hukum adalah munculnya sebuah kondisi kepastian hukum.³¹

Makna utama dari kepastian hukum adalah bentuk perlindungan dari tindakan sewenang-wenang, dan hal ini tidak selalu melibatkan hal-hal yang melibatkan pertentangan antara negara dengan warga negara dalam hukum, maupun urusan internal negara itu sendiri. Dalam hal ini, pelaku yang melakukan tindak kesewenang-wenangan tidak hanya negara itu sendiri namun juga dapat berasal dari pihak lain yang bukan berstatus negara. Kepastian hukum pada prinsipnya adalah untuk memberikan perlindungan hukum, dimana hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang pada pelaksanaannya diterapkan oleh negara. Sehingga dari hubungan tersebut dapat ditilik relasi kepastian hukum dengan negara.³²

“Kepastian hukum mempunyai dua pengertian, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa kesamaan hukum bagi individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”³³

Kepastian hukum menurut pandangan Van Apeldoorn terdapat dua pengertian yaitu:

1. Kepastian hukum memungkinkan penyelesaian masalah-masalah konkre dalam suatu bentuk penentuan hukum tertentu. Dengan begitu maka nantinya jika

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1999, Hlm 145.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, Hlm 24

terdapat suatu perkara, pihak-pihak yang berperkaranya tersebut telah mengetahui dari awal ketentuan-ketentuan apa saja yang melekat pada perkara tersebut. Kepastian hukum juga memungkinkan terjadinya kondisi *predictability* yang diungkap oleh Roscoe Pound, yang juga sejalan dengan pemikiran seorang penganut paham realisme, Oliver Wendell Holmes. Holmes menyatakan bahwa apa hal terpenting yang terdapat pada hukum ialah segala hal yang akan terjadi di pengadilan.³⁴ Pernyataan ini dipandang sebagai sebuah ketidaksepakatan di mata Van Apeldoorn karena pandangan Apeldoorn menganggap hakim turut memiliki kebijakan dan wewenang dalam memberikan putusan lain dalam suatu perkara yang tengah diduga oleh para pencari hukum.³⁵

2. Kepastian hukum adalah suatu bentuk perlindungan hukum, dimana dengan terdapatnya kepastian tersebut maka dapat menghindarkan pihak-pihak yang bersengketa dari kemungkinan adanya kesewenangan penghakiman. Kepastian hukum memungkinkan untuk membatasi hakim dan para pembuat peraturan, yang dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam kehidupan seseorang. Bertolak belakang dengan ketidaksetujuan Van Apeldoorn pada pandangan Holmes, pandangan Van Apeldoorn pada poin pertama diatas justru dipandang lemah, karena meski hakim berwenang dalam memandang suatu peraturan, diskresi atau bahkan menetapkan

³⁴ Achmad Ali, 2009, *Op Cit* Hlm. 78

³⁵ P. Van. Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het nederlandse Recht*, Belanda : tjeenk-Willinjk, 1985, hlm. 110

peraturan, namun peraturan untuk permasalahan konkretlah yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapkan padanya.³⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia membutuhkan interaksi antar individu, antara individu dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan masyarakat membutuhkan ketertiban, keamanan dan ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban, keamanan serta keadilan ini juga berlaku dalam posisi manusia sebagai warga negara, serta warga masyarakat dengan Negara, dan antara Negara satu dengan Negara yang lain. Seperti pemaparan sebelumnya, telah dinyatakan bahwa setiap individu manusia merupakan subjek hukum, atau dikatakan subjek hukum manusia, dan hal ini berlaku tidak hanya pada manusia dengan ukuran individu saja namun hal yang sama turut berlaku pada masyarakat serta Negara itu sendiri. Negara sendiri adalah suatu subjek hukum dalam bentuk badan hukum. Hukum merupakan sumber utama untuk mencapai kondisi ketertiban, keamanan dan keadilan. Dikatakan demikian karena ditinjau dari aspek sosiologis yang mengatur segala subjek hukum ialah hukum itu sendiri, sehingga dapat juga dinyatakan bahwa hukum adalah hasil interaksi antar individu sebagai subjek hukum. Secara ringkas, hukum adalah sarana yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi ketertiban, keamanan dan keadilan menuju kondisi masyarakat yang sejahtera.

Diperlukan suatu kaedah hukum yang tegas, jelas, tidak multitafsir, dipertahankan dengan teguh serta dijalankan dengan konsisten dalam bentuk

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hlm. 99

kepastian hukum demi ketercapaian tujuan hukum. Dalam mewujudkan tujuan akhir hukum tersebut, maka kepastian hukum mutlak dibutuhkan. Kepastian hukum dirancang dengan mempertimbangkan hal-hal yang berlaku dan bersifat umum dalam bentuk aturan-aturan. Kepastian hukum dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang mampu menjangkau dan diketahui masyarakat, karena itu dibutuhkan beberapa persyaratan demi mencapai hal tersebut yaitu: 1) hukum tidak boleh berlaku surut; 2) keputusan hukum tidak dapat simpang siur; 3) kepastian hukum tidak dapat pilih kasih atau berpihak; 4) kondisi sosial politik harus tetap stabil dan normal.

Terdapat pula peraturan hukum yang dimuat untuk diberlakukan pada suatu wilayah tertentu, contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, atau Peraturan Desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, kepastian hukum terletak pada hal berikut:

1. kepastian bagaimana subjek hukum harus berlaku konsisten serta mampu menerima konsekuensi
2. kepastian tentang bagaimana struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian procedural
3. kepastian tentang bagaimana subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan hukum sebagai acuannya
4. kepastian tentang bagaimana hukum masih tetap berlaku dalam masa transisi berdasarkan *people centre oriented*

Kesimpulan yang dapat dipaparkan adalah bahwa kepastian hukum terletak pada keseluruhan sistem dapat dijalankan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan peran serta dari pembuat dan pelaksana hukum berupa sikap keterbukaan, konsistensi dan ketegasan dari penegak hukum, serta kesukarelaan masyarakat dalam menerima keputusan hukum. Selain itu diperlukan pula peran dan fungsi lembaga hukum untuk mengembangkan dengan bebas yang berorientasi *personal approach*. Sehingga jika hal tersebut terlaksana, maka kepastian hukum juga dapat terpenuhi dari sistem hukum itu sendiri dan bukan dari faktor luar. Kepastian hukum merupakan keseluruhan sistem hukum, baik itu subjek, objek, maupun proses berjalannya hukum tersebut.³⁷

Peristiwa hukum tertentu, maupun peristiwa terkait hukum yang dapat berlangsung pada masa mendatang sudah seharusnya diambil keputusan hukum dengan menggunakan cara-cara hukum pada prosesnya. Pada keadaan tersebut, pihak pelaksana hukum dan pembuat keputusan mencari penyelesaian dengan menimbang pada nilai sosial budaya yang melekat pada masyarakat sekitarnya, sehingga berlaku apa yang dinamakan keberlakuan sosiologis, yuridis serta filosofis. Pada keadaan ini, hukum ternilai sebagai sesuatu yang kontekstual, dimana hukum berlaku menurut konteks waktu, tempat, dan personal. Dengan kata lain, kepastian hukum yang kontekstual berarti kepastian hukum berlaku secara sosiologis dan kosmologis.

³⁷ Logemann, JHA., 1954, *Over de Theorie van de Stellig Staatsrecht*. Jakarta: Saksana.

Keadilan merupakan suatu kondisi seimbang, serasi, selaras, terdapat ekualitas antara hak dan kewajiban, yang apabila keadilan itu tidak terpenuhi maka akan timbul goncangan yang terjadi. Tentang keadilan sendiri memiliki pandangan lain, dimana keadilan lebih condong pada faktor-faktor khusus. Keadilan selalu sejalan dengan terbentuknya penghargaan, dimana keadilan itu sendiri telah dicipta dan ditanamkan sejak dini, serta direfleksikan kehadirannya pada lingkungan. Keadilan mencakup urusan fisik dan rohani, serta memiliki cakupan luas yaitu antara individu sampai dengan tingkat sosial. Keadilan hadir apabila dalam diri seseorang terdapat rasa kesadaran bahwa suatu penghargaan dapat diraih dan berhak didapatkan oleh semua orang dari perseorangan maupun kelompok, dan kelompok itu sendiri tidak merasa dirugikan oleh perbuatan kelompok/ individu lainnya.³⁸

Keadilan sebagai sesuatu yang penting, tidak serta merta mudah ditemui, dijalankan, maupun didapatkan, pun juga mengorbankan keadilan atas dasar pertimbangan kepastian hukum juga tidak selalu dapat dibenarkan. Keadilan justru dapat tercapai apabila kepastian hukum terpenuhi atau keadilan dapat mencapai suatu kepastian hukum.³⁹ Pandangan ini berdasar pada aliran fungsionalisme Jeremy Bentham, namun pendapat ini mendapat sanggahan Rawls yang berpendapat bahwa keadilan didapat dengan memperhatikan segala aspek yang memang patut diberikan perhatian.

³⁸ Selo Soemardjan, 1972, *Peranan ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan*. Jakarta: UI.

³⁹ Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan sosiologi hukum bagi kalangan hukum*. Bandung : Alumni.

Soerjono Soekanto⁴⁰ menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum adalah dua hal yang saling menunjang dalam dukungannya menjaga keserasian yang terjadi di masyarakat. Apabila dua hal tersebut terpenuhi maka hukum dapat dikatakan telah fungsional, dan bersamaan dengan hal tersebut maka tujuan utama hukum yaitu untuk menciptakan kesejahteraan dapat tercapai. Kesejahteraan masyarakat dapat tercipta apabila tercipta suasana tenteram, aman, tertib serta adil, dan jika hal tersebut terlaksana maka dapat dikatakan tidak ada halangan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dan makmur.

3.3.2 Teori Keadilan

Keadilan memiliki keragaman pemahaman yang sangat kaya yang bahkan tidak hanya diungkap oleh para pakar hukum maupun penegak hukum itu sendiri, melainkan juga mengundang pemikiran dari sastrawan, penulis, penyair, serta beragam bidang lain. Dalam buku *Jurisprudence* Curzon⁴¹ mengutip banyak pendapat ahli tentang keadilan, antara lain pandangan Aristoteles, Mill, Brunner, serta Egen Ehrlich. Begitu juga yang dikutip Bruce Nash & Allan Zullo⁴² dalam *The New Lawyers's Wit and Wisdom* yang mengutip pemikiran tentang keadilan oleh lebih dari

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 1976, *Ibid*.

⁴¹ Curzon L. B., *jurisprudence (handbook series)the fast free shipping*, 1979, hlm. 60-69.

⁴² Nash and Zullo productions, inc., *The New Lawyers's Wit and Wisdom, America, 2001*, hlm. 151-168.

20 ahli, termasuk diantaranya kutipan dari John F. Kennedy, Napoleon I, Ellen Morphoinos, J. Edgar Hoover, dan masih banyak yang lain.

Keragaman pendapat, pandangan, serta pemikiran dari sekian banyak ahli di berbagai bidang menunjukkan bahwa keadilan memiliki banyak keragaman dalam pemahamannya. Keadilan dapat diasumsikan sebagai suatu hal yang menjadi hal bagi tiap-tiap orang. Keadilan juga dapat dipandang sebagai bentuk politik yang dimiliki negara, dimana dalam pandangan ini, negara memiliki kuasa dalam memberikan putusan terkait apa yang menjadi hak dan yang bukan bagi warga negaranya. Keadilan juga dipandang sebagai kebalikan dari tindakan semena-mena, dimana di mata hukum, keadilan adalah sesuatu yang dipandang benar diatas tindakan semena-mena tersebut. Keadilan juga merupakan sesuatu yang harus diterapkan di berbagai kondisi, tidak sebatas berada dalam lingkup ruang pengadilan saja.⁴³ Sementara itu ditambahkan oleh, N. E Algra bahwa keadilan adalah kelayakan. Keadilan adalah sesuatu yang dipandang layak oleh seorang penilai berdasarkan pandangan pribadinya sendiri, sehingga adil adalah sesuatu yang layak berdasarkan kesesuaian hukum atas pandangan pribadi.⁴⁴

Konsep keadilan hampir sama sifatnya dengan konsep hukum, yakni abstrak serta subjektif. Disebut subjektif, karena keadilan dipandang sesuai dengan diamna ia berpijak, disesuaikan dengan beragam nilai yang tertanam dalam masing-masing

⁴³ Achmad Ali, 2009, *Op Cit* Hlm.217-222

⁴⁴ *Ibid*

kultur budaya dan masyarakat. Gagasan keadilan menjadi tonggak penting dalam penciptaan dan pelaksanaan hukum. Namun takaran keadilan dapat pula menjadi berbeda pada setiap masyarakat yang berbeda, serta tidak jarang pula ditemukan bias dalam taksiran keadilan. Maka dalam pendapat Friedman, dibutuhkan suatu kekuatan masyarakat yang dalam istilah yang ia sebutkan sebagai *social forces*, yaitu dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat dalam rangka terus mengawal hukum yang ada dalam kondisi ideal, dalam hal ini berarti tetap setia juga pada prinsip keadilan.

Hal fundamental dalam hukum adalah keadilan, bahkan kaum Naturalis berpandangan bahwa tujuan diberlakukannya hukum adalah untuk mencapai keadilan. Namun keadilan juga memiliki unsur lain yaitu relativisme. Disebut relatif karena dalam hukum terdapat suatu kondisi yang kompleks, abstrak serta sangat luas, sehingga dalam banyak kondisi tujuan hukum ternilai mengambang, sehingga selayaknya tujuan hukum menjadi lebih realistis. Kondisi realistis tersebut yang dipandang sebagai kepastian dan kemanfaatan hukum. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yaitu dari kaum positivisme dan kaum fungsionalis. Kaum positivisme memandang perlu dalam hal penekanan yang lebih kepada kepastian hukum, sebaliknya, aliran fungsionalis memandang untuk condong kepada kemanfaatan hukum. Namun diantara adanya pandangan tersebut terdapat pandangan bahwa hukum yang diterapkan dengan keras justru dapat melukai, namun keadilan dapat

memperbaiki kondisi tersebut, sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.⁴⁵

Keadilan pada nyatanya berjalan selaras dengan evolusi filsafat hukum yang juga merupakan bagian dari evolusi filsafat secara keseluruhan dimana hal tersebut melingkupi persoalan yang muncul berulang antara keadilan, kesejahteraan dan kebenaran. Mengenai tiga hal tersebut, keadilan lah yang paling menonjol dalam keterkaitannya dengan permasalahan hukum. Hukum dan juga perundang-undangan haruslah berporos pada keadilan, namun seringkali yang terjadi dilapangan justru keadilan yang terabakan atau bahkan terbalik keadaannya. Dalam hal ini turut ditambahkan oleh Cicero bahwa tidak mungkin mengingkari karakter hukum yang tidak adil karena adil adalah hukum yang seharusnya, sehingga yang sebenarnya, dan yang seharusnya tercipta adalah kondisi hukum yang senantiasa berjalan bersama keadilan.

Teori keadilan yang diungkapkan oleh John Rawls dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif saat ini. Buku John Rawls, *A Theory of Justice* mengemukakan teori terkait keadilan sosial, yang dalam perkembangan selanjutnya teori ini turut dijabarkan dengan sederhana oleh Herry Priyono⁴⁶ serta Theo Huijbers.⁴⁷

⁴⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Yustitia, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

⁴⁶ Herry Priyono, 1993, Teori keadilan John Rawls. Dalam tim redaksi Driyarkara (Penyunting) *Diskursus kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Seri *Filsafat Driyakarya* 6. Capita selecta. Jakarta : Gramedia

John Rawls mengemukakan teori dari pengembangannya atas doktrin utilitarianisme yang dibangun oleh Jeremy Bentham (*Sociology of Law*), ekonom John Stuart Mill, serta seorang penganut humanis: David Hume. John Rawls sendiri memiliki latar belakang seorang filsuf politik, penganut Realisme Hukum dan bahkan bukan seorang Jurist, namun seorang yang memiliki kepedulian kepada keadilan.

John Rawls menyatakan, hukum dalam konteks yang sedang dibahas, tidak dapat diibaratkan sebagai wasit yang tidak memihak serta bersimpati kepada orang lain, namun harus mampu berpihak kepada keberadaan kebenaran dan keadilan. Hukum dalam pandangan Rawls adalah wasit yang memihak pada keberadaan kebenaran, dan jika hal itu tercapai maka terwujudlah sesuatu yang bernama keadilan. Hukum seharusnya memiliki konsekuensi untuk menjadi suatu pedoman agar setiap orang dapat menempatkan diri namun sekaligus tetap memperhatikan kepentingan individunya sendiri. Dalam kondisi tertentu, apabila sungguh-sungguh diperlukan, hukum juga dapat menjadi hakim yang memihak kepada golongan atau pihak yang tidak mendapatkan keadilan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum harus berani mengambil keberpihakan kepada pihak yang memang memiliki hak untuk mendapatkan keadilan serta perlakuan yang semestinya.

1. Tujuan teori keadilan John Rawls⁴⁸ dalam Herry Priyono menyatakan bahwa:

⁴⁷ Theo Huijbers, 1988, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Cetakan ke-5. Jogjakarta : Kanisius.

⁴⁸ Herry Priyono, 1993, *loc. Cit.*

a. Teori keadilan sosial John Rawls menitikberatkan pada sederet azas-azas umum keadilan yang paling dasar serta menerangkan berbagai kesungguhan keputusan moral dimana hal ini wajib dipertimbangkan pada kondisi keadaan-keadaan khusus. Keputusan moral yang dimaksudkan dalam kalimat sebelumnya adalah keseluruhan evaluasi moral yang telah dibuat serta ditetapkan dimana hal tersebut telah menyebabkan tindakan sosial yang diambil telah sesuai dengan kehendak hati dan nurani yang bersangkutan. Ditambahkan pula bahwa keputusan moral yang diambil tersebut tidak selalu berupa suatu keharusan, melainkan lebih kepada bersifat tuntutan. Serta keputusan moral yang dibangun telah didasarkan pada evaluasi moral yang telah dibuat berdasarkan proses reflektif yang terlalui

b. teori keadilan sosial yang dibangun oleh John Rawls dikembangkan dengan maksud melampaui teori yang sebelumnya telah ada lebih dulu, yakni teori utilitarianisme oleh Jeremy Bentham, John Stuart Mill, serta David Hume, dimana teori tersebut ternilai masih bersifat individualis. Pengembangan teori yang dibangun Rawls didasarkan adanya tambahan pandangan bahwa teori yang dibangunnya ini terdapat unsur humanis dan juga ekonomis, sehingga teori Rawls dapat dibandng sebagai suatu bentuk utilitarianisme rata-rata (*average utilitarianism*). Bentham, Mills dan Hume berpandangan bahwa: 1) keadilan dikatakan berlaku pada institusi sosial hanya apabila ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata, dimana hal tersebut bersifat lebih individualistik, serta; 2) 'keuntungan' diartikan sebagai suatu bentuk kepuasan atau keuntungan yang terbentuk berdasarkan pilihan-pilihna.

Sementara Rawls berpendapat bahwa penekanan terkait hal tersebut bukan pada pilihan-pilihan namun oleh distribusi dan sosialitas atau kebersamaan. Hal ini yang dianggap Rawls lebih unggul dari teori utilitarianitas karena prinsip keadilan yang Rawls kembangkan dinilai lebih baik dalam hal menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Pada kenyataannya, Rawls melihat bahwa distribusi beban dan keuntungan sosial belum dirasakan seimbang. Sebagai contoh dalam perkara pekerjaan, kekayaan, sandang, pangan, bahkan dalam perihal hak asasi manusia juga masih banyak ditemukan kesenjangan. Banyak faktor yang dipandang Rawls berpengaruh terhadap distribusi sosial tersebut, antara lain faktor agama, suku, ras, dan sebagainya. Terjadinya kondisi tersebut dipandang Rawls disebabkan karena latar susunan dasar masyarakat yang belum sistematis. Oleh karena itu pada akhir kajiannya Rawls turut menyatakan bahwa perlu diadakannya reorganisasi sebagai suatu syarat wajib dalam rangka membentuk suatu kondisi masyarakat ideal yang baru.⁴⁹

2. Bidang Utama Keadilan⁵⁰

Selain pemaparan diatas, John Rawls turut menyoroti perihal bidang utama keadilan, rawls menyatakan bidang utama keadilan merupakan susunan atau struktur dasar masyarakat meliputi segala institusi serta pranata sosial, politik, hukum dan ekonomi, dikarenakan perangkat-perangkat tersebut memiliki pengaruh mendasar

⁴⁹ Darjdi Darmodihardjo dan Sidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum. Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia

⁵⁰ Herry Priyono, 1993, *loc. Cit.*

kepada keberlangsungan prospek kehidupan individu. Meskipun dalam perihal lain juga terdapat kasus ketidakadilan, sebagai contoh dalam ranah perilaku dan juga penilaian individual, Rawls lebih mencondongkan bahwa yang dimaksud dengan bidng utama keadilan ialah susunan atau struktur dasar masyarakat. Susunan dasar masyarakat yang dimaksud meliputi keseluruhan institusi serta pranata sosial, politik, hukum, budaya, dan ekonomi termasuk didalamnya adalah konstitusi, kepemilikan pribadi atas sarana produksi, pasar kompetitif serta susunan keluarga monogami. Rawls menitikberatkan kepada bentuk hubungan sosial yang membutuhkan suatu kerjasama. Bentuk kerjasama sosial dapat dicontohkan seperti kewajiban membayar pajak, taat hukum, dan juga menghormati pemerintah, sementara susunan dasar masyarakat itu sendiri berfungsi dalam distribusi beban dan keuntungan sosial seperti kekayaan, harga diri dan juga hak-hak atas kebebasan. Atas pandangan Rawls yang mencondongkan pandangan kepada kehidupan sosial menyatakan ia tergolong dalam pendasar keadilan sosial.

Ketidakmerataan posisi sosial yang telah disandang manusia sedari awal juga memunculkan suatu prospek hidup yang tidak merata atau berlainan pula. Perbedaan tersebut terwujud dalam bentuk sistem sosial, budaya, politik maupun ekonomi, pada perkara inilah suatu pranata sosial berusaha dalam melakukan suatu perubahan berdasarkan kondisi awal yang telah disandang manusia tersebut tadi. Upaya tersebut dilakukan dalam pelaksanaan keadilan sosial. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut berfungsi dalam mengatur pilihan-pilihan dalam sebuah konstitusi politik dan juga

unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi. Struktur dasar masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam melakukan perubahan atas kondisi awal masyarakat, dicontohkan misalnya pada anak-anak golongan tidak mampu biasanya juga sejalan dengan tingkat pendidikan yang dimiliki, yakni tergolong rendah. Perubahan struktur masyarakat yang berdasar pada keadilan sosial diharapkan dapat menjembatani kondisi awal masyarakat miskin tersebut agar menjadi lebih baik. Sehingga pandangan Rawls dinilai sangat sarat makna dalam kondisi seperti ini, dan layak untuk didiskusikan termasuk dalam ranah ilmu hukum.

3. Problem Utama Keadilan⁵¹

Problem utama keadilan yaitu merumuskan serta memberikan argumentasi terhadap sejumlah prinsip-prinsip yang wajib dipenuhi dalam suatu tatanan masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial akan menetapkan seperti apa struktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yang diungkap oleh Rawls, adalah meliputi hak-hak dasar, kekuasaan, kewibawaan, kebebasan, pendapatan, kesempatan mendapatkan pekerjaan serta kesejahteraan. Kebutuhan pokok pada bentuk dasar tatanan masyarakat dapat diartikan sebagai wadah dalam kepentingan pencapaian tujuan mengejar tujuan dan pemulihan yang terorganisir dari suatu rencana seseorang. Diperlukan setidaknya dua hal agar tercapai suatu prinsip dasar keadilan dalam struktur dasar masyarakat yaitu:

⁵¹ Herry Priyono, 1993, *loc. Cit.*

a. prinsip keadilan harus mampu menilai secara konkrit terkait adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional, serta;

b. prinsip-prinsip keadilan harus mampu mengarahkan dalam rangka mengembangkan kebijakan-kebijakan serta hukum dalam kepentingan meninjau ketidakadilan dan struktur dasar masyarakat tertentu.

Masyarakat baru yang ideal menurut harapan Rawls, tidak dimaksudkan untuk terbentuk dalam kurun waktu singkat atau bahkan mendadak, melainkan harus berlandaskan perencanaan matang dan bertahap terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan struktur dasar masyarakat. Theo Huijbers⁵² bahkan menyatakan bahwa kekayaan dunia dibagikan dengan kurang adil. Namun dalam pandangan Rawls kekayaan dunia, dalam hal ini adalah pembagian alamiah meliouti ras, agama, dan warna kulit, bukanlah sesuatu yang kurang adil, melainkan situasi lah yang menyebabkan kondisi atau pembagian alamiah tersebut terasa kurang adil. Sehingga dalam penanggulangan kondisi tersebut, Rawls menyatakan bahwa sangat diperlukan prinsip-prinsip keadilan guna menciptakan kondisi masyarakat yang adil, dan hasil akhirnya menuju pada kondisi masyarakat yang baik dan sejahtera.

Kendala terbesar yang dirasakan John Rawls dalam perwujudan prinsip-prinsip keadilan adalah kecenderungan yang dimiliki manusia sendiri yaitu mementingkan diri sendiri. Dalam kecenderungan awal yang dimiliki manusia yaitu rasa mementingkan diri sendiri, keadilan akan muncul apabila manusia mampu

⁵² Theo Huijbers, 1998, *loc. Cit.*

mengosongkan dirinya. Jika manusia mampu mencapai titik tersebut, maka keadilan dapat terbentuk dalam berbagai ruang, dimana siapapun dan kapanpun dapat menciptakan suatu kondisi keadilan.

4. Dua Prinsip Keadilan

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dapat dijadikan solusi dalam permasalahan-permasalahan utama keadilan:

a. *Principle of greatest equal liberty* atau prinsip terbesar atas kebebasan yang sama. Prinsip tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap orang memiliki keuntungan yang sama atas keseluruhan keuntungan yang dimiliki masyarakat. Didalam prinsip ini juga tidak melarang orang mencari keuntungan pribadi selama yang dilakukannya menguntungkan semua pihak. Huijbers mencontohkan meski seseorang mendapatkan keuntungan sebesar 100 sementara kawannya 2, hal ini tetap dinilai adil daripada tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.

Lebih lanjut ditambahkan oleh Priyono, prinsip ini turut mencakup:

- 1) kebebasan untuk dapat ikut dalam kegiatan politik, termasuk didalamnya kebebasan hak untuk menyalurkan suara, hak untuk dapat mengajukan diri dalam pemilihan dan juga hak untuk memilih
- 2) kebebasan berbicara termasuk juga kebebasan pers dan mengkritik dengan bertanggung jawab
- 3) kebebasan berkeyakinan, termasuk kebebasan beragama serta beribadah sesuai keyakinan

4) kebebasan menjadi diri sendiri atau personal serta mengekspresikan diri

5) hak untuk mempertahankan milik pribadi

Menganut prinsip tersebut maka setiap orang berhak atas seluruh sistem yang terdiri atas kebebasan-kebebasan serta yang cocok dengan kebebasan-kebebasan tersebut. Kebebasan tersebut juga diatur sehingga tidak sampai berbenturan dengan kebebasan yang dimiliki pada diri setiap orang sehingga terbentuk prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pada poin inilah pandangan Rawls dinilai dapat diterima, dimana pada keadaan yang sesuai prinsip keadilan, hukum yang dimaksudkan tersebut berfungsi serta haruslah adil.

Prinsip keadilan menurut John Rawls dapat disimpulkan menjadi tiga: kebebasan dengan kondisi seimbang seluas-luasnya, prinsip persamaan dalam hal ini yang dimaksud adalah kondisi yang adil dan memiliki kesetaraan yang sama, serta prinsip perbedaan. Pada prakteknya memang tidak semua prinsip yang dipaparkan di atas dapat terpenuhi dan terwujud, dapat juga terdapat benturan satu dengan yang lain. Mengantisipasi hal tersebut, Rawls memberlakukan skala prioritas, yaitu prioritas yang dilakukan negara dalam kerangka pikir yang berlandaskan pada pemikiran bahwa 'kesamaan hak atas kesempatan' yang terbangun dari penyusunan institusional yang memberi kesetaraan yang sama dalam prospek yang sengaja dibangun untuk hal tersebut oleh negara. Negara berkewajiban dalam pelaksanaan tersebut karena dalam azas konstitusional negara berkewajiban melindungi segenap wilayah negara

dan segala isinya, memajukan kesejahteraan umum, dan memperlakukan setara sesuai prinsip kesamaan hak

5. Prioritas Keadilan⁵³

Selanjutnya dalam kepentingan pelaksanaan tiga prinsip keadilan, Rawls mengajukan dua prioritas. Kedua prioritas tersebut wajib muncul karena dalam usaha menerapkan sebuah prinsip terdapat kemungkinan bahwa prinsip tersebut berdiri dalam konflik dengan prinsip yang lain. Biasanya secara leksikal berlaku terlebih dahulu dibandingkan dengan prinsip kedua, baik itu prinsip perbedaan maupun prinsip persamaan atas kesempatan. Jadi, prinsip pertama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menginjak prinsip kedua. Dalam konteks keadilan sosial, prinsip pertama adalah kebebasan sebesar-besarnya, namun yang dimaksudkan bukan suatu bentuk kebebasan liberalistik atau tanpa batas, namun tetap memperhatikan prinsip keadilan atau kebebasan yang berkeadilan. Setelah prinsip kebebasan tersebut terpenuhi barulah kita dapat melanjutkan pemenuhan prinsip kedua.

b. Prinsip kedua yaitu keterkaitan dari dua bagian prinsip keadilan yang kedua. Dalam hal ini Rawls menyatakan bahwa prinsip persamaan yang menempatkan posisi adil dalam rangka mendapatkan kesempatan secara leksikal dianggap berlaku lebih dahulu daripada prinsip perbedaan. Lebih lanjut, prioritas pertama menetapkan bahwa kebebasan dasar tidak boleh terbatas oleh atas nama keuntungan materi lebih besar bagi semua orang atau bahkan bagi mereka yang paling kurang diuntungkan

⁵³ Herry Priyono, 1993, *loc. Cit.*

sekalipun. Kebebasan hanya boleh dibatasi dengan dasar bahwa hal itu dilakukan demi keseimbangan yang lebih besar bagi kepentingan semua orang. Pembatasan tertentu atas kebebasan hanya boleh dilakukan dengan tujuan tercapainya sistem kebebasan yang bertanggungjawab sebagai puncak dari kebebasan yang paling luas, namun tidak dibenarkan jika kebebasan dilakukan dalam tujuan pertukaran dengan hal-hal pokok kesejahteraan serta kepentingan menghasilkan pendapatan.

John Rawls menyatakan prinsip keadilan sosial berdasarkan pandangannya terhadap masyarakat sebagai bentuk kerjasama sosial berkelanjutan. Pandangan ini bersumber pada sebuah pemikiran bahwa jika semua orang berusaha bersama maka pencapaian tujuan atas kehidupan yang lebih baik lebih mungkin tercapai dibandingkan jika tiap-tiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri.

Masyarakat ideal dapat diartikan sebagai masyarakat yang tertata baik (*well-ordered society*), dimana suatu konsep keadilan telah dapat mengatur keseluruhan hidup masyarakat tersebut dengan efektif.⁵⁴ Terkait hal ini, Rawls menyatakan suatu masyarakat ideal dicirikan dengan pemahaman masyarakat bahwa prinsip keadilan dianut dan diterima oleh semua lapisan dan segala institusi sosial dialaminya berjalan

⁵⁴ Kondisi ideal ini sejalan dengan perhatian teori keadilannya. Teori keadilan secara intuitif bisa dipisahkan dalam dua bagian: bagian ideal dan bagian non-ideal. Bagian teori non-ideal berkenaan dengan prinsip-prinsip menghadapi ketidakadilan yang sudah ada. Dalam konsepsi umum sebagaimana di atas misalnya, bagian non-ideal adalah bagian mengenai ketidaksamaan atau kesenjangan. Bagian teori ideal adalah pandangan mengenai masyarakat berkeadilan yang hendak dicapai kalau bisa. Dalam soal di atas, bagian ideal berkaitan dengan persamaan distribusi nilai-nilai sosial primer. Itulah perhatian pokok konsepsi keadilan sosial Rawls. Karena itu sasarannya lebih tertuju pada kelompok pertama. Konsep non-ideal tidak bekerja sebelum konsep ideal, melainkan sesudahnya. Ukuran keadilan sosial tetap harus dilihat dari konsep keadilan secara keseluruhan. Lembaga-lembaga sosial yang ada harus dinilai dari kacamata konsepsi ini dan dinyatakan tidak adil sejauh mereka menyimpang dari konsepsi ini tanpa alasan yang cukup. Penjelasan lebih lanjut berkaitan pandangan Rawls tentang pembagian teori keadilan: bagian ideal dan non ideal, Lihat John Rawls, *Op Cit*, Hlm. 9-10 dan 312-314.

atas dasar prinsip tersebut.⁵⁵ Hal ini juga sejalan dengan teori *justice as fairness* John Rawls dimana prinsip keadilan dilahirkan atas dasar persetujuan bersama semua orang dalam suatu kondisi adil, bebas, serta rasional.⁵⁶

Rawls menyatakan *circumstances of justice* terkait keadilan sosial, yang mengatur hal-hal meliputi distribusi hasil kerjasama sosial yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan adanya prinsip keadilan didalamnya.⁵⁷ Sementara itu, tiap-tiap individu memiliki rencana hidup yang berbeda-beda. Tujuan serta rencana hidup seseorang tidak hanya berdasarkan kepentingan, namun juga pengaruh dari keyakinan agama yang dianut, filsafat, serta moral yang diyakini, sehingga dalam hidup seseorang juga terdapat pluralitas doktrin komprehensif meliputi agama, filsafat serta moral didalamnya.⁵⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, sebuah masalah sosial dapat timbul karena adanya perbedaan pandangan terkait distribusi sosial yang melahirkan konflik kepentingan. Kepentingan yang dimaksud, seperti pemaparan sebelumnya, tidak hanya dipandang sebagai sebuah kepentingan saja namun juga termasuk dalam tujuan hidup seseorang yang dihayati berdasarkan keyakinan agama, filsafat, serta moral yang dianut.

Masyarakat modern merupakan bentuk dari berbagai perbedaan pandangan dan kebutuhan hidup yang pada akhirnya membentuk kondisi plural. Kondisi ini tidak

⁵⁵ *Ibid.*, Hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid.*, Hlm. 14.

⁵⁷ *Ibid.*, Hlm.153-154.

⁵⁸ *Ibid.*

luput dari adanya geseka yang menimbulkan pertentangan. Pengaturan masyarakat yang adil tidak dapat didasarkan pada kepentingan yang berbeda-beda tersebut namun harus didasarkan pada nilai-nilai hidup bersama yang disebut keadilan, sehingga keadilan yang dimaksud sudah merupakan hasil dari persetujuan semua kalangan dan dengan langkah-langkah kerja yang dapat diterima pula. Sehingga dalam suatu masyarakat pluralistik, keadilan sosial menjadi hal yang penting bagi kehidupan sosial.

Mengenai hal tersebut, Rawls memandang tidak hanya sebagai bentuk penyaluran keadilan yang merata saja. Sebuah prinsip keadilan menjangkau lebih jauh daripada mengatur pembagian hasil kerjasama sosial maupun pemaparan terkait hak dan kewajiban. Keadilan sosial adalah patokan utama dalam usaha mewujudkan suatu kondisi ideal berupa masyarakat yang terorganisir dengan baik sesuai harapan Rawls. Prinsip keadilan utilitarisme sendiri menekankan kebijaksanaan yang masuk akal dalam mencapai tujuan kesejahteraan bersama yang memiliki tiga syarat minimum dalam pemenuhan keadilan yaitu

- 1) Adil adalah tengah-tengah, diantara dua ujung ia berada;
- 2) Adil adalah kesebandingan, yang harus dinyatakan dalam dua bagian yang sebanding dari apa yang dibagi, serta;
- 3) dalam sifatnya yang adil harus ada orang-orang tertentu untuk siapa hal itu adil.⁵⁹

⁵⁹ Lili Rasjidi, dkk, Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya, (Bandung: Remaja rosdakarya, 1994). Hlm. 26.

3.3.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham telah membangun sebuah teori hukum komprehensif dengan mengembangkan pemikiran dari Hume terkait asas manfaat. Pemikiran ini sekaligus menjadikan Bentham sebagai seorang pencetus aliran kemanfaatan atau yang terkenal dengan paham Utilitarisme. Bentham memiliki pandangan bahwa kebahagiaan berarti sebuah kenikmatan kehidupan yang terbebas dari kesengsaraan, dimana ia menyebut bahwa tujuan hukum adalah untuk meraih kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang.⁶⁰ Secara garis besar pemikiran Bentham dapat dirangkum sebagai berikut:⁶¹

“Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan serta kesusahan, dan oleh sebab tersebut maka manusia memiliki gagasan-gagasan yang mempengaruhi jalan hidupnya. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini tidak mengetahui apa yang ia katakan, karena hanya bertujuan untuk membebaskan diri dari kesusahan dan mencapai kesenangan....perasaan-perasaan yang selalu ada dan tidak tertahankan seharusnya menjadi pokok studi para moralis serta pembuat undang-undang. Dan prinsip kegunaan menempatkan sesuatu dibawah kekuasaan dua hal itu.”

⁶⁰ H. R Otje Salman, *S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, hlm. 44

⁶¹ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990, hlm. 112

Prinsip dasar hasil pemikiran Bentham antara lain :⁶²

1. hukum bertujuan agar memungkinkan pemberian jaminan kebahagiaan, dimulai dari individu per individu, kemudian baru mengarah kepada jaminan kebahagiaan kepada orang banyak, sesuai dengan pernyataan yang telah disebutkan di atas
2. prinsip tersebut dilaksanakan dengan ukuran kuantitatif, sebab dinilai dari kualitas, maka kualitas kesenangan dipandang sama
3. dalam rangka mencapai kebahagiaan bagi individu maupun masyarakat luas, maka selayaknya undang-undang memenuhi empat tujuan yaitu:
 - a. *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makan yang berlimpah)
 - c. *to provide security* (untuk memberikan keamanan/perlindungan)
 - d. *to attain equity* (untuk mencapai persamaan/kesetaraan)

Pandangan Bentham selanjutnya berkembang menjadi sebuah ajaran yang dikenal sebagai Utilitarianisme individual dengan inti pandangan berdasar kepada pemikiran bahwa baik buruk suatu perbuatan ternilai dari apakah perbuatan yang dilakukan tersebut mendatangkan kebahagiaan atautkah sebaliknya. Pandangan tersebut dicobakan Bentham kepada ranah hukum yaitu kepada pola perundang-undnagan agar penilaiannya diterapkan berdasarkan pandangan tersebut. Sehingga penilaian undang-undang yang baik adalah jika undang-undang tersebut memberikan

⁶² Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm. 180-181

kebahagiaan kepada banyak warga masyarakat. Bentham berpendapat bahwa Negara dan hukum semata-mata hanyalah sarana atau alat demi tercapainya tujuan yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁶³ Sehingga harapannya bagi pembentuk undang-undang agar dalam tugasnya dapat menghasilkan hukum yang adil bagi masyarakat secara individual.

Pandangan Bentham memiliki kekhasan dimana menunjukkan suatu dukungan yang kuat terhadap kepentingan individu, sehingga pada masa mendatang pandangannya ini dikenal sebagai pandangan yang individualis. Bentham berpandangan bahwa kebahagiaan tidak serta merta akan langsung mengarah pada skala masyarakat, namun beranjak dari kebahagiaan personal atau kebahagiaan dari individu per individu dahulu, namun Bentham juga tidak serta merta melupakan tentang kebahagiaan dalam masyarakat. Bentham menyatakan apa yang dinamakan *homo homini lupus* yang berarti bahwa kepentingan satu individu harus dibatasi agar tidak terjadi tabrakan kepentingan dengan yang lain yang memungkinkan antara individu satu dengan yang lain terjadi pertengkaran atau saling mangsa. Selain itu Bentham turut menyatakan bahwa perlu adanya menumbuhkan sikap simpati dari diri setiap individu sehingga dapat tercipta kebahagiaan dari tiap individu ke individu yang lain

⁶³ Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm 64.

dan kedepannya akan berkembang menjadi kebahagiaan dalam skala yang lebih besar yaitu masyarakat.⁶⁴

Utilitas atau kegunaan dalam pandangan Bentham dipandang sebagai berbagai bentuk kesenangan, keuntungan, kebahagiaan, manfaat, kebajikan, ataupun beragam cara lain dalam usahanya untuk menghindari perasaan sakit, jahat, serta ketidakbahagiaan. Bentham berpikir bahwa dalam perkara penyusunan undang-undang, hal-hal yang wajib untuk dicermati ialah bahwa undang-undang tersebut haruslah terarah pada satu tujuan yaitu terciptanya kebaikan. Pihak pembuat undang-undang harus menyadari, bahwa segala hal yang akan dilakukan berdasarkan pada pemikiran bahwa ia harus mencegah terjadinya kejahatan atau keburukan. Dan sebuah hukum dalam pemikiran Bentham adalah bahwa syarat berlakunya sebuah undang-undang dipandang sebagai hukum ialah hanya jika undang-undang tersebut difungsikan untuk meraih ketercapaian atas perlindungan terhadap kepemilikan, status, kelimpahan, serta untuk tujuan mengurangi terjadinya ketidak-adilan.⁶⁵ Pernyataan ini juga sepaham dengan tokoh Utilitarinisme lainnya yaitu John Stuart Mill, dimana Mill menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan seyogyanya

⁶⁴Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm, 118.

⁶⁵ Achmad Ali, 2009, *Op Cit* Hlm. 62

adalah semata untuk mencapai kebahagiaan, dan bukan menjadi sesuatu yang berkebalikan dari kebahagiaan, dimana hal tersebut adalah keliru.⁶⁶

Beberapa pandangan penting Bentham tersebut adalah :⁶⁷

1. *Hedonisme kuantitatif*, yaitu paham dimana kebahagiaan dilihat secara kuantitatif.

Paham ini berpendapat bahwa kesenangan sejatinya hanya ada satu macam saja, dan perbedaan yang dimaksudkan adalah terukur dari jumlah kesenangan tersebut atau banyak sedikitnya kesenangan, lama, serta intensitasnya, yang kesemuanya tersebut bersifat jasmani dan berdasarkan penginderaan

2. *Summun bonum*, yaitu paham yang mengarah pada materialistik, dimana dapat diartikan kesenangan yang bersifat fisik. Paham ini mengartikan kesenangan spiritual adalah suatu bentuk kesenangan palsu.

3. *Kalkulus hedonistik (hedonistic calculus)* yaitu paham yang berpendapat bahwa kesenangan terukur serta ternilai untuk mempermudah pilihan dalam memilih diantara pilihan kesenangan yang ada. Pengambilan kebahagiaan dapat berdasar atas perhitungan kalkulus hedonistik tersebut. Kalkulus ini memiliki beberapa kriteria yaitu: intensitas dan tingkat kekuatan kesenangan; berapa lama kesenangan itu dapat berjalan/bertahan; kepastian dan ketidakpastian yang merupakan jaminan kesenangan; keakraban dan jauh dekatnya kesenangan dengan waktu;

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984, hlm, 118-120.

kemungkinan bahwa kesenangan tersebut akan dapat menimbulkan kesenangan baru; kemurnian, bahwa kesenangan tersebut tidak berpotensi unsur-unsur yang menyakitkan, serta; bahwa kesenangan tersebut memungkinkan untuk berbagi dengan orang lain. Selain kriteria tersebut, didalam paham ini juga terdapat sanksi yang bertujuan agar orang atau individu dalam tujuannya mencari/mencapai kesenangan tidak melampaui batas. Sanksi tersebut terdiri atas sanksi fisik, sanksi politik, sanksi umum, sanksi moral, serta sanksi agama atau kerohanian.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis memberikan konsep dalam kepentingan memberikan jawaban atas menjawab isu hukum yang diangkat dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta untuk mempermudah alur pikir. Pembatasan baik dalam teori maupun penjabaran konsepsi diperlukan dalam suatu penelitian hukum demi menghindari adanya kesenjangan yang tidak terarah sebagai hasil dari beragam perbedaan yang muncul dari beragam pihak atas dasar beragam sudut pandang serta beragam teori yang berbeda. Kerangka konseptual serta landasan teoritis dalam penelitian hukum dipandang sangat perlu dijabarkan. Dikuatkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa keduanya tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁶⁸ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁶⁹


Penggunaan dana perkebunan habis untuk subsidi biodiesel, padahal sesuai undang-undang masih banyak kepentingan yang perlu diraih dengan dana perkebunan, termasuk keperluan pengembangan riset, mewujudkan perkebunan berkelanjutan dengan melakukan *replanting* secara berkala, pemuliaan sumber daya

⁶⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm.7.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986). Hlm.6.

manusia yang terlibat dalam industri perkebunan, peningkatan kesejahteraan sarana serta prasarana, perlunya keperluan advokasi dan juga promosi. Ketimpangan penggunaan dana dengan menitikberatkan hanya pada sektor subsidi sangat merugikan petani kecil dan hanya berpihak pada pengusaha besar.

Untuk melengkapi kerangka konseptual diatas maka penulis akan lebih menguraikannya kedalam suatu bagan desain penelitian:



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan melalui turunannya yakni Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015 tentang penghimpunan dana perkebunan dan Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit diharapkan mampu meningkatkan dan membantu petani menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan demi kemanfaatan dan perlindungan bagi petani sawit tentang pengaturan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia demi tercapainya asas Kemanfaatan Hukum.
2. Pengaturan tentang penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan kelapa Sawit sangat berbeda pada amanat Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yakni pada pasal 93 ayat (4). Asas kepastian hukum di cederai dalam hal ini karena tidak sinkronnya antar perundang-undangan. Tentu saja dengan asas kemanfaatan hukum tidak akan tercapai karena di lapangan 90 persen Penghimpunan Dana Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia mengarah untuk alokasi subsidi biodiesel.

3. Konsepsi kedepan tentang Pengaturan dan penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia harusnya disesuaikan dengan pasal 93 ayat (4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Penghimpunan dana dari pelaku usaha perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan, dan/atau sarana dan prasarana perkebunan dan tidak untuk subsidi biodiesel yang mana inilah yang terjadi dilapangan. Demi terciptanya Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum yang di idam-idamkan oleh masyarakat Indonesia dan petani sawit pada khususnya.

5.2 Saran

Hendaknya Pemerintah mengembalikan fungsi tentang pengaturan dan penggunaan penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit pada pasal 93 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan agar sesuai dengan keinginan masyarakat. Mengingat dalam peraturan Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit tidak memihak petani sawit yakni kesemua dana penghimpunan dana perkebunan kelapa sawit di Indonesia menuju pada subsidi biodiesel hal ini sangat menguntungkan perusahaan besar dan memberatkan petani kecil.

DAFTAR BACAAN

BUKU

A'an Effendi, *Teori Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legalprudence)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, PT Refika Adhitama, Bandung, 2009.

Budiono Kusumomihardjo, 1999, *ketertiban yang adil. Problematik filsafat hukum*. Jakarta : Grasindo.

Dewi Astuty Mochtar dan Dyah Ochtorina Susanti, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum*, Laksbang Yustitia, Yogyakarta, 2010.

Herry Priyono, 1993, Teori keadilan John Rawls. Dalam tim redaksi Driyarkara (Penyunting) *Diskursus kemasyarakatan dan Kemanusiaan*. Seri *Filsafat Driyakarya* 6. Capita selecta. Jakarta : Gramedia.

H. R Otje Salman, *S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

JJ.H Bruggink, *Refleksi tentang Hukum Pengertian-pengertian dasar dalam teori Teori Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2011.

- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004.
- Lili Rasjidi dan I. B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Logemann, JHA., 1954, *Over de Theorie van de Stellig Staatsrecht*. Jakarta:Saksana.
- Malinowski, Bronislaw, 1959, *Crime and Custom in savage society*. Peterson, N. J. littlefield, Adams and Company.
- Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2014.
- P. Van. Dijk, *Van Apeldoorn's Inleiding tot de studie van het nederlandse Recht*, Belanda : tjeenk-Willinjk,1985.
- Richard A. Posner and Eric B. Rasmusen, *Creating and enforcing norms, with special reference to sanctions*, 19 internasional review of law and economic 369, 1999.
- Sartono Kartodirdjo dan Djoko Surjo, *Sejarah perkebunan di Indonesia: kajian sosial-ekonomi*, 2009.
- Selo Soemardjan, 1972, *Peranan ilmu-ilmu sosial dalam pembangunan*. Jakarta: UI.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Hukum dalam Konsepsi dan Analisa*, Bandung : Alumni, 1984.
- Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan sosilogi hukum bagi kalangan hukum*. Bandung : Alumni.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Theo Huijbers, 1988, *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah*. Cetakan ke-5. Jogjakarta : Kanisius.

Wolfgang Friedmann, *Legal theory*, Columbia University Press, 1944.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Jakarta : Rajawali, 1990.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.

ARTIKEL/JURNAL

Direktorat Jenderal Bea cukai, *Warta Bea Cukai*, volume 47 nomor 9, September 2009,

Delly Yohanna Tumanggor, *Dampak Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di PT Perkebunan Nusantara IV bah Jambi Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungur Sumatera Utara*, Repositori.Upi.Edo, Volume 2, 2012

Pidato presiden djendral Suharto dalam pidato kenegaraan tanggal 16 agustus 1967.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01P/hum/2017, Diakses pada hari senin, 12 maret 2018, pukul 13.00Wib.

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya, No. 6 Tahun IX, November-Desember, 1994,

Richard A. Posner and Eric B. Rasmusen, *Creating and enforcing norms, with special reference to sanctions*, 19 internasional review of law and economic 369, 1999, hlm. 91.

Sawit layak ditetapkan sebagai komoditas strategis, *Hortus Archipelago*, volume-39, Desember 2015, hlm. 13.

Suharno, *Duni Tak Bisa Hidup Tanpa Minyak Sawit*, Hortus Archipelago, volume-39, Desember 2015, hlm. 34

Suharno, *5 Orang Direktur Ditunjuk Dampingi Bayu Krisnamurthi*, Hortus Archipelago, volume-35

INTERNET

<http://industri.bisnis.com/read/20170503/99/650221/badan-pengelola-dana-perkebunan-ini-10-prinsip-pengelolaan-industri-sawit.html>

<https://www.agrofarm.co.id/5198-2/>,

Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, 2016, Keuntungan bisnis kelapa sawit, <http://klpswt.gapki.co.id/2016/03/5html>.

Gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia, 2016, Keuntungan Bisnis Kelapa Sawit, <http://klpswt.gapki.co.id/2016/03/5-keuntungan-bisnis-kelapa-sawit-yang.html>

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>